

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GEOPARK
MERANGIN (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN NO 2 TAHUN 2018 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI)**

***POLICY IMPLEMENTATION OF MERANGIN GEOPARK
DEVELOPMENT (STUDY ON IMPLEMENTATION OF REGIONAL
REGULATION OF MARANGIN REGENCY NO 2 OF 2018 CONCERNING
PARK EARTH PROTECTION AND MANAGEMENT)***

Hamdan¹, Roni Ekha Putera², Hendri Koeswara³

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik, Universitas Andalas

Jl. Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

E-mail: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

Diserahkan: 04/08/2022; Diperbaiki: 03/09/2022; Disetujui: 14/11/2022

DOI: 10.47441/jkp.v17i2.281

Abstrak

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor:130.K/04/BGL/2012 *Geopark* Merangin Jambi ditetapkan menjadi *Geopark* Nasional. Dalam kawasan *Geopark* Merangin Jambi terdapat fosil-fosil yang sudah berusia 300 juta tahun dan pada tahun 2014 *Geopark* Merangin Jambi pernah diusulkan menjadi situs warisan dunia UNESCO namun tidak memenuhi standar yang ditetapkan karena belum ada batas yang jelas dan prasarana yang kurang memadai. Pada saat ini *Geopark* Merangin Jambi telah dikembangkan menjadi destinasi pariwisata dengan prinsip konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi. Metode penulisan jurnal ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi. Variabel tujuan kebijakan telah berhasil dilaksanakan dengan sukses, akan tetapi sasaran untuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan *Geopark* Merangin Jambi belum tercapai. Sedangkan variabel sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana kebijakan, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik telah berhasil dilaksanakan dengan sukses, namun lingkungan sosial belum sepenuhnya mendukung terlaksananya kebijakan tersebut. Perlu dilakukan sosialisasi kembali mengenai perda Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan tersebut sehingga sasaran kebijakan dapat dicapai dan dukungan dari masyarakat dapat diperoleh.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, *Geopark*

Abstract

Geopark Merangin Jambi is one of Indonesia's national geoparks. In 2014 Geopark Merangin Jambi was proposed as a UNESCO world heritage site. Still, it needed to meet the standards set due to the absence of clear boundaries and inadequate facilities and infrastructure. This study aims to describe the implementation of the Merangin Regency Regional Regulation Policy Number 2 of 2018 concerning the Protection and Management of Earth Park. The study results are seen from 6 variables that affect

policy performance. The policy objective variable has been successfully implemented, but the policy target has yet to be achieved. While the variables of resources, attitudes of policy implementers, characteristics of policy-implementing organizations, and communication between organizations and the social, economic and political environment have been successfully implemented, the social environment still needs to support the implementation of the policy thoroughly. It is necessary to re-socialize the policy to the community because there are still many people who need to learn the policy so that the policy objectives can be achieved and support from the community can be obtained.

Keywords: Policy, Implementation, Geopark


PENDAHULUAN

Van Metter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh individu (atau kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Menurutinya ada enam variabel untuk melihat bagaimana kinerja dari sebuah kebijakan setelah diimplementasikan. enam variabel-variabel tersebut yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, bagaimana karakteristik organisasi pelaksana, sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Faktor-faktor tersebut selain terkait dengan kinerja kebijakan, juga saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Pusat perhatian dalam mengimplementasikan kebijakan tertuju pada bagaimana sikap pelaksana mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan (Subianto, 2020). Implementasi mungkin gagal karena para pelaksana kebijakan menolak untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Penolakan para pelaksana kebijakan bisa juga disebabkan karena sumber daya yang tidak memadai sehingga sulit sekali kebijakan tersebut dilaksanakan. Untuk itu perlu dilihat bagaimana sumber daya yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga pelaksana kebijakan merasa mendapat dukungan yang memadai dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Merangin dalam upaya melindungi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki *Geopark* Merangin Jambi membuat Peraturan Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi yang memiliki dua tujuan yaitu: 1) Untuk melindungi dan memelihara *geopark* di Daerah dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam; 2) Untuk memanfaatkan potensi *geopark* di daerah sebagai objek dari pengembangan ilmu tentang kebumihan dan objek dari daya tarik wisata yang berguna bagi perekonomian masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor 130.K/04/BGL/2012 *Geopark* Merangin Jambi ditetapkan menjadi *Geopark* Nasional. Pada tahun 2014 *Geopark* Merangin Jambi pernah diusulkan menjadi situs warisan dunia UNESCO, namun belum memenuhi standar penilaian karena belum ada batasan kawasan yang jelas (Murdaningsih, 2021) dan sarana dan prasarana yang belum memadai. Namun sekarang, kawasan *Geopark* Merangin Jambi difokuskan di Kabupaten Merangin yang Zona inti *Geopark* Merangin Jambi berada di Desa Air Batu Kabupaten Merangin yang terdapat fosil-fosil berusia 300 juta tahun, seperti fosil *Cordaites*, *Calamites*, *Pecoptired*, *Taeniopteris sp*, *Gigantopteris sp*, *Sphenopteris sp*, dan *Araucarioxylon* (Geologi, 2014). Pemilihan zona inti *geopark* berdasarkan besarnya potensi yang dimiliki daerah tersebut dibandingkan dengan daerah lainnya selain itu juga untuk memudahkan fokus pengembangan *geopark*. Berikut daftar situs dan feta wilayah *Geopark* Merangin Jambi.



Gambar 1. Kawasan Geopark Merangin Jambi

(Sumber: Merangin Jambi Aspiring UNESCO Global Geopark, Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi)

Fokus utama dari pemanfaatan *Geopark* Merangin Jambi adalah untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata karena mayoritas tempat wisata yang ada di Kabupaten Merangin berada pada kawasan *geopark*. Untuk mengembangkan *Geopark* Merangin Jambi menjadi destinasi pariwisata terdapat beberapa kendala, salah satunya yaitu pengelolaan yang belum optimal, hal ini dikarenakan pendanaan yang sangat minim. Tantangan utama dalam pendanaan ini adalah belum tersedianya anggaran operasional yang baku bagi pengelolaan *Geopark* (Indrayati dkk 2021) oleh para pelaksana kebijakan. Sebagaimana yang dijelaskan Van Metter dan Van Horn (1975) ketika finansial atau sumber daya lainnya dianggap tersedia maka para pelaksana kebijakan dapat melihat program dengan lebih baik. Sebaliknya, jika dukungan terhadap suatu program tidak memadai, maka para pelaksana kebijakan tidak akan terdorong untuk melaksanakan kebijakan karena merasa bahwa sedikit manfaat yang akan diperoleh dengan partisipasi aktif dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, diketahui bahwa dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Merangin terdapat beberapa kelemahan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kepariwisataan Kabupaten Merangin yang masih terbatas. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia dalam mengembangkan pariwisata akan memberikan pengaruh bagaimana *Geopark* Merangin Jambi tersebut dikembangkan menjadi destinasi pariwisata, karena ketika sumber daya manusia yang dimiliki kurang memadai dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan maka akan menyebabkan tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan tidak dapat tercapai.

Pengembangan *Geopark* Merangin Jambi menjadi destinasi pariwisata telah melibatkan masyarakat yang berada di kawasan *geopark*. Pelibatan masyarakat ini dilakukan berdasarkan Peraturan Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018, pada Pasal 16 disebutkan peningkatan perekonomian masyarakat yang berada dalam kawasan *geopark* dilakukan dengan cara memprioritaskan masyarakat yang berada dalam kawasan *geopark* untuk menjadi pekerja serta melibatkan masyarakat yang berada dalam kawasan *geopark* sebagai pengelola *geopark*. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang berada di kawasan inti *Geopark* Merangin Jambi yang berada di Desa Air Batu ditemukan sikap masyarakat yang kurang peduli dengan adanya *geopark*, karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pengelola *geopark* yang memiliki tugas mengurus dan menjaga *geopark* sedangkan masyarakat yang tidak terlibat dalam kepengurusan *geopark* tidak perlu mengurus dan menjaga *geopark* tersebut.

Sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap *Geopark* Merangin Jambi menyebabkan permasalahan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten

Merangin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi karena berdasarkan Pasal 17 pengelolaan *geopark* dilakukan oleh pemerintah daerah yang bekerjasama dengan masyarakat yang berada di kawasan *geopark*. Ketika sikap masyarakat yang tidak mendukung dengan adanya *geopark* di daerah mereka, maka akan menyebabkan sulitnya mengimplementasikan peraturan tersebut oleh para pelaksana kebijakan. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal (Agustino, 2020). Salah satu lingkungan eksternal adalah keadaan sosial masyarakat, ketika lingkungan eksternal kondusif dan mendukung pelaksanaan kebijakan maka akan turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, baik dari instansi terkait seperti pelaku wisata, penggiat budaya dan pariwisata, komunitas lokal, dan sebagainya diperlukan untuk bekerjasama membangun kawasan *geopark* berdasarkan modal sosial yang tersedia seperti jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendukung koordinasi dan kooperasi untuk kepentingan bersama (Bakti dkk 2018). Kerjasama antar *stakeholder* yang terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan dilaksanakan. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Merangin untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada di *Geopark* Merangin Jambi, selain itu juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengiat wisata yang ada di *geopark*.

Pemanfaatan *geopark* sebagai destinasi pariwisata yang berasaskan konservasi apabila dilakukan dengan baik maka akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah, khususnya masyarakat yang berada di kawasan *geopark* tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelatihan pengelolaan wisata alam, *tour guide*, dan pelatihan kewirausahaan agar masyarakat menjadi sumber daya manusia yang mampu mengelola kawasan *geopark*, sehingga pada akhirnya mereka mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dan meningkatkan sumber pendapatan daerah (Bakti dkk 2018). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pentingnya kerjasama dengan masyarakat pengelola *geopark*. Penelitian yang dilakukan Farsani dkk (2011) menunjukkan bahwa *geopark* telah membuat dampak positif dalam memberikan peluang pada pengembangan masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan geowisata yang mengarah pada kemakmuran ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Penelitian tentang *geopark* sudah pernah dilakukan oleh Ruben Fernandez Alvarez (2020) yang fokus pada kegiatan pendidikan dengan memanfaatkan potensi *geopark* sebagai objek Pendidikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Herrera dkk (2018), Kocheeva dkk (2021), Jalil dkk (2020) serta Sarah Andriany dkk (2016) yang mengkaji tentang keragaman geologi yang dimiliki *geopark*. Penelitian tentang implementasi kebijakan *geopark* juga telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan Yuniarti dkk (2022), Putri dkk (2020), Suardika dan Suharta (2018), dan Bachry (2019). Khusus penelitian yang dilakukan di *Geopark* Merangin Jambi telah dilakukan oleh Jufrida dkk (2018), Oktamuliani dkk (2015), Zelandi dkk (2017), dan Septiliana (2019) yang meneliti tentang potensi geologi yang dimiliki oleh *Geopark* Merangin. Penelitian ini juga membahas tentang *Geopark* Merangin Jambi, namun terdapat perbedaan fokus penelitian. Fokus penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi, dengan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn untuk melihat hasil kinerja kebijakan dari implementasi kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka untuk tercapainya tujuan penelitian ini, maka digunakan pendekatan kualitatif. Creswell (2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan. Konsep pendekatan penelitian kualitatif lebih mengacu kepada perspektif teori yang dipakai oleh para peneliti dalam melakukan penelitian namun penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji teori, tetapi konfirmasi teori. Sehingga kemungkinan hasil penelitian relevan dengan beberapa teori implementasi kebijakan meskipun demikian berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini lebih difokuskan pada teori Van Meter Van Horn (1975). Pemilihan model implementasi ini dianggap mampu mengkaji lebih jauh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh implementor sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana hasil kinerja dari kebijakan tersebut.

Objek penelitian yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi yang berada di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin dan Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan waktu penelitian lebih kurang 3 bulan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Data primer didapatkan dari hasil wawancara pada UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi, Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi, masyarakat pengelola *Geopark* Merangin Jambi dan masyarakat yang berada di kawasan inti *Geopark* Merangin Jambi. Sedangkan data sekunder yaitu data Aspiring *Geopark* Merangin Jambi, data anggaran yang dimiliki pelaksana kebijakan dan data anggaran lainnya untuk *Geopark* Merangin Jambi. Adapun analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan dijelaskan menggunakan indikator jelas dan terukur. Indikator jelas dan terukur dianalisis dengan cara melihat tujuan dan sasaran kebijakan yaitu melindungi dan menjadikan *Geopark* Merangin Jambi sebagai objek pengembangan ilmu kebumihutan dan destinasi pariwisata serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan *geopark* di daerah. Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi terdapat pemahaman yang berbeda dari pelaksana kebijakan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi kurang memahami kebijakan tersebut karena baru tiga bulan mendapat jabatan tersebut dan pada Tahun 2018-2021 UPT sempat berhenti karena kepala UPT sebelumnya pensiun pada Tahun 2018 ketika kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Sedangkan pelaksana kebijakan selanjutnya yaitu Badan Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan tidak bisa dimulai sampai tujuan dan sasaran telah ditetapkan (diidentifikasi) oleh keputusan kebijakan tersebut (Metter & Horn 1975). Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun dalam Dwijowijoto (2003) menjelaskan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat salah satunya adalah harus adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi terdapat pemahaman yang berbeda dari pelaksana kebijakan namun tujuan dari perda tersebut telah dilakukan oleh masing-masing pelaksana kebijakan

seperti memanfaatkan potensi *geopark* di daerah sebagai objek dari pengembangan ilmu tentang kebumihan. Geopark Merangin Jambi menyimpan banyaknya batuan alam diantaranya batuan Granit (Jufri et al., 2018). Berikut keberagaman geologi yang ada di *Geopark* Merangin Jambi:



Gambar 2.

Geologi Geopark Merangin Jambi

Kadaan

(Sumber: Merangin Jambi Aspiring UNESCO Global *Geopark*, Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi)

Tujuan lainnya dari Perda Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 adalah memanfaatkan potensi *geopark* di daerah sebagai objek dari daya tarik wisata yang berguna bagi perekonomian masyarakat telah dilakukan. Pemanfaatan *geopark* sebagai objek wisata melibatkan masyarakat yang berada di kawasan *geopark* sebagai pengelola dan penggiat usaha wisata di tempat *geopark*. Pemanfaatan *geopark* tersebut telah menambah pendapatan masyarakat yang bekerja sebagai pengelola *geopark* dan masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan *geopark* dengan adanya pengunjung yang berbelanja di toko-toko masyarakat setempat.

Berdasarkan implementasi kebijakan publik model Smith (1973) dalam menjalankan kebijakan perlu untuk melihat kelompok sasaran (*target groups*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Adapun sasaran kebijakan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan *geopark* di daerah tidak terlaksana dengan sukses karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang kebijakan tersebut yang menyebabkan kurang pedulinya masyarakat terhadap keberlangsungan *Geopark* Merangin Jambi.

Sasaran kebijakan lainnya yaitu memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan potensi *geopark* telah terlaksana dengan sukses. Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam upaya memberikan dukungan kepada masyarakat lokal dalam pemanfaatan *geopark* melakukan pelatihan kepada penggiat wisata seperti penggiat arung jeram di Desa Air Batu yang diberi pelatihan sampai mendapat sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan pelatihan pemandu wisata kepada masyarakat di kawasan *Geopark* Merangin Jambi.

Sumber Daya

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) kebijakan bukan hanya memberikan lebih dari sekadar standar dan tujuan untuk menilai kebijakan, namun implementasi kebijakan juga harus menyediakan sumber daya yang memfasilitasi administrasinya. Berdasarkan model implementasi kebijakan publik Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (dalam Dwijowijoto 2003) menjelaskan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat salah satunya adalah apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Karena itu, implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai-bagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumber daya atau sumber-aktor kebijakan. Untuk itu, penting melihat bagaimana sumber daya yang tersedia dalam mengimplementasikan kebijakan karena sumber daya yang memiliki kuantitas dan kualitasnya baik akan mendorong berhasilnya kebijakan tersebut ketika diimplementasikan.

Sumber daya dapat mencakup manusia dan dana atau insentif lain dalam program yang dapat mendorong atau memfasilitasi implementasi kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif. Adapun sumber daya manusia pada UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi sebagai *leasing sector* yang mempunyai tugasnya mengelola, memelihara dan mengembangkan *Geopark* Merangin, sebagai berikut:

Tabel. Jumlah Pegawai UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ary Aniko, S.Sos	Kepala UPT Wisata <i>Geopark</i> Merangin	Pegawai Aparatur Sipil Negera.
2	Ondo Mubarak A.md	Staf	Pegawai Aparatur Sipil Negera
3	Geta Rimiyan S.Pd	Staf	Pegawai Kontrak
4	Bima Alfaresi SH	Staf	Pegawai Kontrak

Sumber: Dokumen UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi

Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian ditemukan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi masih kurang dan perlunya penambahan pegawai seperti tenaga ahli geologi, ahli hayati, ahli budaya dan ahli bahasa asing yang mendukung tugas-tugas di UPT dapat terlaksana dengan lebih baik. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan pelatihan bahasa Inggris, pelatihan pemandu wisata dan pelatihan lainnya dalam meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang *geopark*.

Selain sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan perlu juga melihat sumber daya finansial yang tersedia oleh organisasi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan. Ketersediaan anggaran yang memadai akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan karena pelaksana kebijakan dapat melihat program dengan lebih baik, dan kepatuhan dapat didorong oleh prospek menerima bagian dari sumber daya ini (Metter & Horn, 1975). Sedangkan jika ketersediaan anggaran yang dimiliki terbatas, maka akan memungkinkan implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut anggaran yang dimiliki UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi:

Tabel 3. Anggaran UPT Wisata Geopark

No	Program/Kegiatan	Tahun		
		2019	2020	2021
		Anggaran	Anggaran	Anggaran
1	Operasional UPT wisata pengelolaan Geopark Merangin Jambi	345.095.000	3.895.000	0

Sumber: Laporan Tahunan DISPORA Tahun 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Anggaran UPT Wisata Pengelolaan Geopark Merangin pada Tahun 2019 sebesar 97,88% sudah direalisasikan. Begitu juga pada tahun 2020, 100% anggaran UPT Wisata Pengelolaan Geopark Merangin sudah di realisasikan walaupun mengalami penurunan anggaran dibandingkan pada tahun sebelumnya, karena anggaran di fokuskan untuk pemutusan rantai penyebaran covid-19 di daerah Kabupaten Merangin. Namun, pada Tahun 2021 tidak ada anggaran untuk UPT wisata Pengelolaan *geopark* Merangin Jambi. Dalam upaya mengembangkan *geopark* sebagai destinasi pariwisata terdapat anggaran lainnya yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung aktifitas wisata yang ada di Geopark Merangin Jambi.

Tabel.4 Anggaran Lain Untuk Geopark Merangin Jambi

No	Program/Kegiatan	Tahun Anggaran		
		2019	2020	2021
1	Peningkatan sarana dan Prasarana Pariwisata	571.045.000	2.595.935.800	
2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)	3.108.972.000	2.837.819.000	
3	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan (DAK Non Fisik)	752.170.000	344.925.000	
4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			3.713.356.680
Jumlah		4.432.187.000	5.778.679.800	3.713.356.680


Sumber: Laporan Tahunan DISPORA Tahun 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Anggaran untuk peningkatan pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata pada Tahun 2019 sebesar 99,88% realisasikan dan pada Tahun 2020 sebesar 98,68% juga telah direalisasikan. Anggaran dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun 2019 sebesar 99,70% telah realisasikan dan pada Tahun 2020 sebesar 97,37% juga telah realisasikan. Sedangkan anggaran untuk peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan yang juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) pada tahun 2019 sebesar 96,91% telah realisasikan, dan pada Tahun 2020 sebesar 99,67% telah realisasikan. Sedangkan untuk Tahun 2021 hanya ada anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata, dan 99,22% anggaran telah direalisasikan.

Penambahan anggaran bagi pelaksana kebijakan untuk tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan dalam mengimplementasikan dari perda tersebut perlu dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian ditemukan bahwa anggaran untuk mengembangkan *geopark* sebagai destinasi pariwisata masih kurang dan diperlukan penambahan anggaran dalam upaya mendukung sarana dan prasarana ditempat *geopark*. Penambahan anggaran untuk pengembangan kompetensi masyarakat yang ada di kawasan *geopark* juga harus dilakukan sehingga pemanfaatan potensi *geopark* sebagai destinasi pariwisata yang dilakukan masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Sumber daya waktu yang diperlukan dalam pemanfaatan *geopark* yang memiliki tujuan untuk menjadikan *Geopark* Merangin menjadi UNESCO *Global Geopark* (UGG) juga perlu diperhatikan. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, dapat menjadi penyebab tidak berhasilnya suatu implementasi kebijakan (Agustino, 2020). Pada tahun 2015 *Geopark* Merangin Jambi telah diusulkan menjadi UGG namun gagal karena kelemahan penilaian fasilitas saran dan prasarana yang masih kurang memadai, wilayah *geopark* yang terlalu luas dan tidak memiliki batasan yang jelas sehingga tidak ada wilayah yang di fokuskan untuk pengembangan *geopark* yang ditetapkan sebagai zona inti *geopark*.

Pada saat ini, wilayah *geopark* di fokuskan di Desa Air Kabupaten Merangin yang ditetapkan sebagai zona inti kawasan *Geopark* Merangin Jambi. Berdasarkan saran dari UNESCO pemilihan zona inti tersebut untuk memfokuskan pengembangan *geopark*, selain itu fosil-fosil yang berumur 300 juta tahun juga terdapat di wilayah tersebut. Untuk mempersiapkan penilaian UGG pada *Geopark* Merangin Jambi dilakukan persiapan dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung di *geopark*, pelatihan UMKM dan pelatihan pemandu wisata kepada masyarakat yang berada di kawasan *Geopark* Merangin Jambi. Berikut proses penilaian *Geopark* Merangin Jambi menjadi UUG:



Gambar 3. Proses Penilaian Untuk Menjadi UNESCO *Global Geopark*
(Sumber: Merangin Jambi Aspiring UNESCO *Global Geopark*, Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi)

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Menurut teori implementasi model Grindle (1980) menjelaskan bahwa dalam menjalankan kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Agen pelaksana terdiri dari struktural organisasi formal dan organisasi informal (Metter & Horn, 1975), bagaimana hubungan organisasi formal dan informal dalam mengimplementasikan kebijakan yang akan memberikan dampak pada berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut di jalankan.

Organisasi formal dalam penelitian ini yaitu UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi. Berdasarkan struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Merangin, UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan telah ada kerjasama antara UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi dengan Bidang Pariwisata dan Bidang Pemasaran dalam menunjang kegiatan terkait *Geopark*. Adapun komunikasi dan koordinasi UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi dengan bidang lainnya di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Merangin berjalan dengan baik.

Organisasi informal pada penelitian ini yaitu Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi. Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi bertanggung jawab kepada dewan pembina yaitu Bupati Merangin dan dewan pengawas yaitu Gubernur Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi dalam menjalankan tugasnya telah berkoordinasi dengan baik kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan semua pihak kepentingan yang terlibat dalam pengembangan *geopark*.

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) pola hubungan organisasi berpengaruh kepada kesepakatan terhadap tujuan-tujuan dan sasaran program yang terdapat di dalam kebijakan sehingga akan mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Pola hubungan organisasi yang terjadi antara UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi dengan Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi telah terjalin dengan baik yang ditunjukkan pada tujuan kebijakan pemanfaatan potensi *geopark* sebagai destinasi wisata telah dilaksanakan dengan sukses.

Sikap atau Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksan

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) sikap atau kecenderungan para pelaksana diartikan sebagai bentuk persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan itu dihasilkan. Menurut Grindle (1980) hal lain yang di rasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Ada tiga elemen respon pelaksana kebijakan yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan seperti kognisi (pemahaman) kebijakan, respon pelaksana kebijakan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan pelaksana kebijakan terhadap kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana kebijakan menerima perda tersebut dengan baik. Bentuk komitmen dari pelaksana kebijakan ditunjukkan dengan membuat program *geopark to school dan school to geopark* yang bertujuan memperkenalkan *Geopark* Merangin Jambi kepada siswa. Selain itu, para pelaksana kebijakan juga bekerjasama dengan lembaga pendidikan Universitas Jambi untuk memfungsikan *geopark* sebagai laboratorium yang akan digunakan mahasiswa untuk melakukan penelitian tentang ilmu kebumihan. Selain itu para pelaksana kebijakan juga telah melakukan sosialisasi ke kelompok darma wisata, penggiat arung jeram dan masyarakat akan pentingnya pelestarian dan perlindungan *geopark*. Ketika sikap penerimaan dari pelaksana kebijakan terpenuhi maka akan mendorong tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) adalah komunikasi, karena Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat. Kebijakan harus dikomunikasikan dengan tepat, akurat, dan konsisten (Metter & Horn, 1975), komunikasi (pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat (Agustino, 2020). Pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi melibatkan semua *stakeholder* yang ada di Kabupaten Merangin. Adapun komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin sebagai *leading sector* yang bertugas mengelola, memelihara dan mengembangkan *geopark* dan Badan Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi dilakukan secara vertikal maupun horizontal.

Komunikasi vertikal dilakukan UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin dan komunikasinya telah terjalin komunikasi yang baik. Komunikasi dan kerjasama yang baik juga telah terjadi antara UPT dengan bidang-bidang lainnya pada Dispora Kabupaten Merangin, sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan komunikasi horizontal dengan Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi dan masyarakat pengelola *geopark* juga telah berjalan dengan baik dan responsif.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (dalam Dwijowijoto 2003) untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan adanya Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal (Agustino, 2020). Unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik (Handoyo, 2012). Adapun lingkungan eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Kondisi Sosial yang terjadi pada masyarakat di sekitar zona inti *Geopark* Merangin Jambi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu masyarakat yang menerima dengan baik dengan adanya *geopark* karena mereka terlibat dalam pengelolaan *geopark*. Kedua, masyarakat yang bersikap kurang peduli dengan adanya *geopark* karena memiliki pandangan bahwa masyarakat yang bekerja sebagai pengelola *geopark* yang memiliki tugas untuk melindungi *geopark*, sedangkan masyarakat yang tidak bekerja sebagai pengelola *geopark* tidak perlu melindungi *geopark*.

Walaupun dukungan dari lingkungan sosial masyarakat kurang mendukung tetapi tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi telah dilaksanakan. Sementara itu, pengelolaan *geopark* mendapat dukungan ekonomi dari berbagai pihak yang bekerjasama dengan pemerintah. Dukungan ekonomi tersebut berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan seperti Perusahaan Astra Internasional yang mendukung di situs *geosite*, geologi dan budaya sampai kepada pemberdayaan masyarakat dan kesehatan. Selain itu ada juga CSR dari Bank Indonesia (BI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang membantu perlengkapan sarana dan prasarana di *geopark*.

Dilihat dari kondisi elit politik, pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi mendapat dukungan dari Bupati Kabupaten Merangin, Gubernur Provinsi Jambi Dan Komisi IV DPRD Provinsi Jambi. Berdasarkan wawancara dengan pelaksana kebijakan diketahui bahwa terdapat dukungan dari bupati supaya program dari pemerintah daerah mendukung sumber daya manusia dalam pengelolaan *geopark*. Dukungan dari elit politik juga dibenarkan oleh kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten....”*Pak Bupati mendukung penuh supaya geopark kita ini masuk menjadi UGG*”. Dukungan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Dukungan Politik Dari Pemerintah Daerah

(Sumber: Merangin Jambi Aspiring UNESCO *Global Geopark*, Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi)

Dukungan dari elit politik dalam perlindungan dan pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi juga terdapat pada Keputusan Gubernur Jambi Nomor 60/Kep.Gub/BUDPAR/2013 Tentang Tim Percepatan Pembangunan Dan Pengembangan Geopark Merangin Jambi (TP3-M1). Dengan demikian dapat disimpulkan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi mendapat dukungan dari para elit politik yang berada di Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi.

Kinerja Kebijakan

Berdasarkan uraian di atas dan menghubungkannya dengan 6 variabel yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan kinerja kebijakan pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi sudah berjalan dengan cukup baik dengan tujuan kebijakan yaitu memanfaatkan potensi geopark di daerah sebagai objek dari pengembangan ilmu tentang kebumiharian dan objek dari daya tarik wisata yang berguna bagi perekonomian masyarakat telah berhasil dilaksanakan dengan memanfaatkan *geopark* sebagai destinasi pariwisata dengan melibatkan masyarakat yang berada di kawasan inti *Geopark* Merangin Jambi telah menambah pendapatan masyarakat.

Adapun sasaran kebijakan yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan *geopark* di daerah belum dapat terlaksana dengan sukses karena masih terdapat sikap masyarakat di kawasan inti *Geopark* Merangin Jambi yang kurang peduli dengan adanya *geopark* di tempat mereka sedangkan mereka juga mendapat manfaat dengan adanya *geopark* tersebut. Ini menjelaskan bahwa variabel ukuran dan tujuan kebijakan telah berhasil dilaksanakan dari segi tujuan kebijakan namun gagal dari segi sasaran kebijakan yang belum dapat tercapai dengan baik.

Sedangkan variabel sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik sudah berjalan dengan cukup baik walaupun masih terdapat kendala pada lingkungan sosial masyarakat yang kurang mendukung adanya *Geopark* Merangin Jambi, khususnya masyarakat yang tidak bekerja sebagai pengelola *geopark*.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan *Geopark* Marangin (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Marangin No 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Taman Bumi) yang dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan, dapat disimpulkan dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan, Peraturan Daerah Kabupaten Marangin No 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Taman Bumi memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan dari kebijakan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan sukses sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Marangin No 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Taman Bumi. Namun, sasaran kebijakan belum dapat terlaksana dengan sukses dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan *geopark* karena masih terdapat sikap masyarakat yang kurang peduli dengan keberadaan *geopark* ditempat mereka.

Variabel sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan *Geopark* Merangin Jambi masih belum mencukupi, baik dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya waktu. Sedangkan pada variabel karakteristik organisasi pelaksana, hubungan antar organisasi pelaksana kebijakan yaitu UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi dan Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi telah terjalin dengan baik yang ditunjukkan dengan tujuan kebijakan yaitu memanfaatkan potensi *geopark* sebagai destinasi wisata telah berhasil dilaksanakan dengan sukses dan masing-masing organisasi pelaksana kebijakan memiliki pertanggungjawaban tugas yang jelas.

Variabel sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana kebijakan pengembangan *Geopark* Merangin Jambi memiliki sikap penerimaan yang baik dan berkomitmen dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Marangin No 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Taman Bumi. Pada variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi dan Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi sebagai pelaksana kebijakan telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik dan responsif yang melibatkan masyarakat pengelola *geopark*.

Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan ekonomi secara umum mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan *Geopark* Merangin Jambi, lingkungan ekonomi yang mendukung sehingga mendorong perekonomian masyarakat yang berada di kawasan inti *Geopark* Merangin Jambi. Sementara untuk lingkungan sosial masyarakat di kawasan inti *Geopark* Merangin Jambi terbagi menjadi dua. Pertama yaitu masyarakat yang bekerja sebagai pengelola *geopark* yang mendukung adanya *geopark*. Yang kedua yaitu masyarakat yang kurang rasa memiliki *geopark* yaitu masyarakat yang tidak bekerja sebagai pengelola *geopark*. Sedangkan lingkungan politik juga sangat mendukung pelaksanaan kebijakan yang ditunjukkan dengan dimasukkannya pengembangan *Geopark* Merangin Jambi dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Merangin.

REKOMENDASI

Melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan tersebut khususnya masyarakat yang berada di kawasan inti Geopark Merangin Jambi. Selain itu para pelaksana kebijakan juga harus bekerjasama dengan perusahaan lainnya yang berada di Kabupaten Merangin dalam memperoleh sumber daya keuangan untuk melengkapi sarana dan prasarana di kawasan Geopark Merangin Jambi dan juga untuk pelatihan kepada masyarakat dalam upaya melindungi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki geopark.

Peneliti memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu melakukan penelitian yang berfokus pada keragaman hayati dan budaya di *Geopark Merangin Jambi* karena masih sangat sedikit peneliti yang mengkaji tentang penelitian tersebut. Peneliti juga menyarankan untuk melakukan penelitian tentang penilaian *UNESCO Global Geopark* untuk menjadikan *Geopark Merangin Jambi* sebagai *Geopark* berstatus Internasional karena saat penelitian ini dilakukan, penilaian oleh *UNESCO Global Geopark* terhadap *Geopark Merangin Jambi* sedang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Bersumber Dari Jurnal:

- Álvarez, R. F. (2020). Geoparks and education: UNESCO global geopark Villuercas-Ibores-Jara as a case study in Spain. *Geosciences*, 10(27). <https://doi.org/10.3390/geosciences10010027>
- Bachry, J. (2019). Analisis Konflik Dalam Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Di Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Geopark Rinjani-Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Media Bina Ilmiah*, 13(12).
- Bakti, I., Sumartias, S., Damayanti, T., & Nugraha, A. R. (2018). Pengembangan Model Komunikasi Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kawasan Geopark Pangandaran. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 217. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.18459>
- Farsani, N. T., Coelho, C., & Costa, C. (2011). Geotourism and geoparks as novel strategies for socio-economic development in rural areas. *International Journal of Tourism Research*, 13(1), 68–81. <https://doi.org/10.1002/jtr.800>
- Herrera, G., Carrión, P., & Briones, J. (2018). Geotourism potential in the context of the Geopark project for the development of Santa Elena province, Ecuador. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, 217, 557–568. <https://doi.org/10.2495/SDP180481>
- Indrayati, I., Lestari, F., & Kadafi, I. O. (2021). *Kajian Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark di Indonesia*.
- Jalil, M. H., & Setiawan, B. (2020). Penilaian Potensi Geowisata Geopark Silokek Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. *Seminar Nasional AVoER XII, November*, 18–19.
- Jufrida, J., Basuki, F. R., & Rahma, S. (2018). Potensi Kearifan Lokal Geopark Merangin Sebagai Sumber Belajar Sains Di SMP. *Edu Fisika Jurnal Pendidikan Fisika*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.22437/edufisika.v3i01.5773>
- Kocheeva, N. A., Iurkova, N. A., Sukhova, M. G., Redkin, A. G., & Zhuravleva, O. V. (2021). Geospatial potential and environmental changes: Case study of complex nature of the Altai Geopark. *Journal of Water and Land Development*, 49, 273–281. <https://doi.org/10.24425/jwld.2021.137687>
- Oktamuliani, S., Samsidar, Nasri, M., & Nehru. (2015). Identifikasi Mineral Pada Batuan Granit Di Geopark Merangin Provinsi Jambi Menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) Dan Scanning Electron Microscopy. *JoP (Journal Online of Physics)*, 1(1), 12–17.
- Putri, S. M., Deliarnoor, N. A., & Nurasa, H. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan Geopark (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh 2019). *Jurnal Moderat*, 6(1), 171–187. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>

- Sarah Andriany, S., Rosana Fatimah, M., & Hardiyono, A. (2016). Geowisata Geopark Ciletuh: Geotrek Mengelilingi Keindahan Mega Amfiteater Ciletuh (the Magical of Ciletuh Amphitheater). *Bulletin of Scientific Contribution*, 14(1), 75–88.
- Septiliana, Z. (2019). *Geologi dan studi provenance batupasir formasi mengkarang daerah air batu kabupaten merangin, jambi*. Universitas Sriwijaya.
- Smith, T. B. (1973). The policy implementation process. *Policy Sciences*, 4(2), 197–209. <https://doi.org/10.1007/BF01405732>
- Suardika, I. W., & Suharta, N. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Geologi Kawasan Geopark Batur. *Kartha Negara*, 6(11), 1–14. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Yuniarti, M. S., Syamsuddin, M. L., Efendi, H. M. F., Wulandari, A., & Suhanda, D. (2022). Implementation of Tourism Development Policy in Geopark Ciletuh-Pelabuhanratu, West Java, Indonesia. *The Institute of Biopaleogeography Named under Charles R. Darwin*, 11, 1–63.
- Zelandi, M., Sasmita, D., Afifah, P. D., & Hastuti, E. W. D. (2017). Geology and Geotrek Mengkarang: Potential of Mengkarang River as Featured Geotourism in Beding Rejo Village, Merangin Regency Jambi. *Proceeding of 10Th Seminar Nasional Kebumian KE-10*, 1916–1924.

Bersumber Dari Buku:

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. alfabeta.
- Creswell, J. W. (2008). *Educational Research Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson- Prentice Hall.
- George C. Edwards III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Geologi, K. E. dan S. D. M. B. G. M. (2014). *Prencanaan Interior Estalase Geopark Merangin di DISBUDPAR Merangin*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics And Policy Implementation in The Third World* (M. S. Grindle (ed.)). Princeton University Press.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (ed.); cetakan 1). Widya Karya.
- Metter, D. S. Van, & Horn, C. E. Van. (1975). The Policy Implementation Process A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4).
- Riant Nugroho Dwijowijoto. (2003). *kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant* (Cetakan 1). Brilliant an imprint of MIC Publishing.

Bersumber Dari Website:

- Murdaningsih, D. (2021). *Jambi Siapkan Geopark Merangin Agar Diusulkan ke UNESCO*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/r0iddw368/jambi-siapkan-geopark-merangin-agar-diusulkan-ke-unesco>

